

Muamalah

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal
(Heri Junaidi)
(Cholidi Zainuddin)

Optimalisasi Peran Sukuk dalam Menumbuhkan Sektor riil di Indonesia
(Rr Rina Antasari)
(Peny Cahaya Azwari)
(Dyah Martiwi)

Korupsi dalam Pandangan Ekonomi Islam
(Ulya Kencana)

Tanggungjawab Hakim Pengawas dalam Pengurusan Harta
Debitur Pasca Pailit
(Cholidah Utama)
(Holijah)

Pemanfaatan Sumur Minyak Tua Sisa Eksploitasi Peninggalan Belanda
dalam Hubungannya dengan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten
Musi Banyuasin
(Yuswalina)
(Adi Chandra)

Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah RUUJPH
(Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Islam
(Ema Fathimah)
(Siti Zailia)

Vol. 3 No. 1, Juni 2017



PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Jurnal Muamalah

Vol. 3 No. 1, Juni 2017

- Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal
(Heri Junaidi)
(Cholidi Zainuddin)
- Optimalisasi Peran Sukuk dalam Menumbuhkan Sektor riil di Indonesia
(Rr Rina Antasari)
(Peny Cahaya Azwari)
(Dyah Martiwi)
- Korupsi dalam Pandangan Ekonomi Islam
(Ulya Kencana)
- Tanggungjawab Hakim Pengawas dalam Pengurusan Harta Debitur Pasca Pailit
(Cholidah Utama)
(Holijah)
- Pemanfaatan Sumur Minyak Tua Sisa Eksploitasi Peninggalan Belanda dalam Hubungannya dengan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin
(Yuswalina)
(Adi Chandra)
- Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah RUUJPH (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
(Ema Fathimah)
(Siti Zailia)

Daftar Isi

- Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal
(Heri Junaidi) 1 - 14
(Cholidi Zainuddin)
- Optimalisasi Peran Sukuk dalam Menumbuhkan Sektor riil di
Indonesia 15 - 32
(Rr Rina Antasari)
(Peny Cahaya Azwari)
(Dyah Martiwi)
- Korupsi dalam Pandangan Ekonomi Islam 33 - 40
(Ulya Kencana)
- Tanggungjawab Hakim Pengawas dalam Pengurusan
Harta Debitur Pasca Pailit 41 - 58
(Cholidah Utama)
(Holijah)
- Pemanfaatan Sumur Minyak Tua Sisa Eksploitasi 59 - 72
Peninggalan Belanda dalam Hubungannya dengan
Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin
(Yuswalina)
(Adi Chandra)
- Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah 73 - 86
RUUJPH (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk
Halal) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
(Ema Fathimah)
(Siti Zailia)

PENANGGUNGJAWAB

Romli SA

(Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang)

REDAKTUR

Yuswalina

EDITORIAL BOARD:

Cholidi, Duski Ibrahim, Izomiddin,
Marsaid, Muhammad Adil, Romli SA, Suyitno

EDITOR:

Marsaid
Muhammad Harun
Abdul Hadi
Nilawati
Yusida Fitriati

DESAIN GRAFIS:

Armasito

SEKRETARIAT:

M. Teguh Ali
Suharto

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR:

Syaiful Azis

ARABIC LANGUAGE ADVISOR:

Fatah Hidayat

Jurnal Muamalah diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang sebagai media informasi dan diskursus kajian Hukum Islam. Jurnal Muamalah terbit setiap bulan Juni dan Desember. Edisi Perdana Muamalah terbit bulan Juni 2015 berdasarkan SK Rektor UIN Raden Fatah Nomor: 367 Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015. Redaksi mengundang para ahli dan praktisi untuk menulis berbagai aspek kajian Hukum Islam. Tulisan yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat redaksi dan naskah format tulisan dapat dilihat pada halaman kuliat dalam-belakang tiap edisi. Harga berlangganan dapat menghubungi redaksi, diluar Sumatera Selatan ditambah ongkos kirim.

Alamat Redaksi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah
Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang 30126
Email: redaksimuamalah@radenfatah.ac.id

KORUPSI DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM Ulya Kencana*

Abstract: Corruption is a phenomenon that gave negative implications for human life, both countries have developed and in developing countries. The issue of corruption to get serious attention from social scientists believed many fields because of corruption as the abuse of power, authority, and embezzlement and bribery significant deviation from the implementation of the value of the trust. Fairness is an important element in the matter of law and law enforcement so no wonder that the Qur'an emphasizes that justice be established though the relatives, even to yourself.

Kata Kunci : korupsi, penyalahgunaan amanah dan perbuatan haram.

*Alamat koresponden penulis email: ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id atau Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Pendahuluan

Korupsi diakui ternyata memiliki efek yang luar biasa dahsyatnya. Dari institusi dan organisasi tingkat dunia seperti Bank Dunia (World Bank), International Monetary Fund (IMF), The United Nations Development Program (UNDP), sampai Indonesian Corruption Watch (ICW) banyak memberikan perhatian khusus terhadap isu korupsi, baik secara teori maupun aspek teknik penanggulangan dan pemecahannya. Hal ini membuktikan betapa korupsi di Indonesia, bukan hanya merupakan fenomena pemerintahan, tetapi juga sebagai perhatian dunia bahwa korupsi terbukti memang sudah merusak sendi-sendi ekonomi yang amat fundamental.

Ini disadari, sebagai masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah-masalah sosial yang kemudian jadi penyakit. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang hyperkompleks ini menjadi tidak mudah. Terlalu banyak tantangan dan godaannya.

Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan, kecemasan dan konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma

umum, atau berbuat semau sendiri, demi kepentingan sendiri dan mengganggu atau merugikan orang lain.

Tetapi yang patut dicatat, korupsi muncul bukan hanya karena kesempatan namun juga karena adanya kemauan atau niat. Hal ini sejalan dengan bukti yang menyatakan adanya interdependensi (saling ketergantungan), atau ada ketergantungan-organik diantara disorganisasi sosial dengan dis-organisasi pribadi/personal. Dengan kata lain, lingkungan kebudayaan atau sub-budaya yang buruk dan tidak meng-untungkan bisa memberikan rangsangan kepada banyak orang normal—lebih-lebih lagi kepada individu-individu dengan disposisi yang lemah—untuk menjadi sosiopatik, menjadi sakit secara sosial.

Jadi bisa dipastikan, penyakit korupsi atau penyimpangan prilaku atau penyimpangan dari tendensi sentral, atau penyimpangan dari ciri-ciri karakteristik umum dari rakyat banyak—ini sangat bertentangan dengan hukum dan melawan peraturan legal. Namun anehnya, penyakit yang meresahkan dan dianggap merugikan rakyat banyak ini justru membudaya bahkan berlangsung meluas dan beranak-pinak hingga mewabah. Sampai-sampai penyakit korupsi sangat sulit untuk diatasi, diberantas dan dimatikan. Yang kemudian paling menyedihkan lagi, praktek-praktek korupsi juga berkembang dan selalu bergandengan dengan adik-adik angkatnya yang sering disebut

masyarakat sebagai praktek-praktek ber"kolusi" dan ber"nepotisme"¹ yang kemudian kita kenal dengan istilah KKN.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Akibatnya, kaum koruptor yang kaya-raya dan para politikus korup yang berlebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga menduduki status sosial yang.

Dalam praktek, korupsi sukar sekali bahkan hampir-hampir tidak mungkin diberantas. Sebab amat sulit memberikan pembuktian-pembuktiannya, lagi pula sulit mengejanya dengan dasar-dasar hukum. Namun eksekusi perbuatan korupsi sangat merugikan negara dan bangsa. Hingga saat ini korupsi merupakan bahaya latent dan dianggap secara serius baik oleh pemerintah sendiri, maupun oleh bagian-bagian dari masyarakat kita.

Budaya korupsi telah mampu melanda hampir semua sistem dan sendi-sendi dasar dalam masyarakat di dunia. Berbagai data aktual menyebutkan bahwa Indonesia pun termasuk salah satu dari sederetan negara-negara yang memiliki tingkat kejahatan korupsi

tertinggi dan terbanyak diantara 10 negara terkorup di dunia. Apalagi persoalan korupsi juga telah menjadi persoalan klasik dari setiap negara-negara di dunia, dan terus saja dari waktu ke waktu menjadi PR setiap institusi dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk memberantas dan menyelesaikannya. Namun ibarat gulma ataupun virus, penyakit korupsi boro-boro terberantas, dia malah mampu menjadi borok yang malah berulat dan berakar pula secara kuat dan rapi. Bahkan mampu berlangsung secara turun-temurun.

Definisi Korupsi

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Menurut bahasa, korup sebagai, "1) buruk, rusak -fasad (Arab), busuk, suka menerima uang sogok - risywah (Arab), dapat disogok (memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi). Mengorup 1) merusak (ifsad), 2) menyelewengkan (jur) menggelapkan (ghulul) barang (uang) milik perusahaan (negara) tempat kerjanya. Korupsi ialah penyelewengan atau penggelapan (ghulul) uang negara atau perusahaan dsb untuk kepentingan pribadi atau orang lain, bahkan berlaku pula kepada korupsi waktu, yaitu menggunakan waktu pada waktu dinas bukan peruntukannya. Jadi korupsi dalam bahasa Arab berarti fasad, risywah.

¹ Nepotisme (nepotism = riil, anak keturunan); mengeloni dan mendahulukan sanak keluarga dan kawan-kawan sendiri, yang dilakukan oleh para pejabat dan pengusaha.

Korupsi bisa dimasukkan ke dalam kategori perbuatan kejahatan. Praktek-praktek yang dapat dimasukkan dalam perbuatan korupsi antara lain ialah: penggelapan, penyogokan, penyuapan, kecerobohan administrasi dengan intensi mencuri kekayaan negara, pemerasan, penggunaan kekuatan hukum dan/atau kekuatan bersenjata untuk imbalan dan upah materiil, barter kekuasaan politik dengan sejumlah uang, penekanan kontrak-kontrak oleh kawan "sepermainan" untuk mendapatkan komisi besar bagi diri sendiri dan kelompok dalam ; penjualan "pengampunan" pada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana agar tidak dituntut oleh yang berwajib dengan imbalan uang suap ; eksploitasi dan pemerasan formal oleh pegawai dan pejabat resmi, dan lain-lain.

Bahaya Korupsi

a. Bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu.

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus.

Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis

sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain.

Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Korupsi juga menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinisisme.

b. Bahaya korupsi terhadap generasi muda.

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-harinya, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budayanya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.

c. Bahaya korupsi terhadap politik.

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di

mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain-lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat.

Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.

d. Bahaya korupsi terhadap perekonomian

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.

e. Bahaya korupsi terhadap birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap.

Bagaimana Ekonomi Islam Memandang Korupsi

Menurut Islam, korupsi merupakan tindakan amoral yang bertentangan secara diametral dengan nilai luhur seorang muslim. Seorang muslim dituntut untuk bersifat al shadiq (jujur) dan al Amin (menjunjung amanah). Koruptor mempunyai sifat berkebalikan yaitu al thama (serakah) dan al Kadzib (penipu). Hal ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa kekayaan negara harus ditasharauff-kan dengan jujur untuk kemaslahatan umat. Jadi, harta hasil kekayaan yang didapat dari korupsi termasuk harta yang haram. Katagori haram karena cara memperolehnya dengan jalan yang tidak benar.

Sebenarnya perilaku korupsi muncul sebagai bentuk penyelewengan terhadap amanah. Karena pada intinya ia mengandung dua unsur utama yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran

hukum dan pengutamaan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik oleh aparatur negara. Dengan demikian, korupsi ini merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri secara zalim yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan ekonomi Islam, karena al-Qur'an yang merupakan sumber utama doktrin ekonomi Islam menyatakan, dalam Q.S. Al-Nisa' (4):58, yang artinya: "Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (memerintahkan kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia, lakukan secara adil..."

Demikian pula dengan Q.S. Al-Anfal (8):27, disebutkan kepada umat Islam untuk tidak mengkhianati amanat. Q.S. Al-Baqarah (2):283, juga mengatur agar umat menyampaikan amanah publik untuk kemaslahatan umat. Penyelewengan terhadap amanah publik menjadi jinayah kubro. Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai hirabah (perbuatan memerangi Allah dan Rasulullah) sebagaimana perbuatan qathu ath-Thariq atau sariqah kubro (pencurian besar). Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan melawan Allah dan menjadi dosa besar karena mengancam jiwa dan harta banyak orang, menimbulkan kerusakan di bumi serta dampak yang diakibatkan lebih massif.

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi

Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-tayyibah). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Lebih jauh lagi, Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis yang berasal; dari 'Addiy bin 'Umairah al-Kindy yang bunyinya;

"Hai kaum muslim, siapa saja di antara kalian yang melakukan pekerjaan untuk kami (menjadi pejabat/pegawai negara), kemudian ia menyembunyi-kan sesuatu terhadap kami walaupun sekecil jarum, berarti ia telah berbuat curang. Lalu, kecurangannya itu akan ia bawa pada hari kiamat nanti... . Siapa yang kami beri tugas hendaknya ia menyampaikan hasilnya, sedikit atau banyak. Apa yang diberikan kepadanya dari hasil itu hendaknya ia terima, dan apa yang tidak diberikan janganlah diambil." Sabdanya lagi, "Siapa saja yang mengambil harta saudaranya (tanpa izin) dengan tangan kanannya (kekuasaan), ia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan diharamkan masuk surga." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau hanya sedikit saja?" Rasulullah menjawab, "Walaupun sekecil kayu siwak." (HR Muslim, an-Nasai, dan Imam Malik dalam al-Muwaththa).

Upaya Ekonomi Islam
Menggusur Korupsi
Dalam sejarah Islam kita mendapati fenomena bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah membedakan antara "orang atas", "orang bawah", atau keluarganya sendiri dalam menegakkan hukum, karena beliau memandang bahwa penegakan hukum merupakan sesuatu yang sangat urgen dan signifikan dalam menjaga stabilitas suatu bangsa. Bahkan dalam hadis itu, Nabi juga menegaskan bahwa kalau andai saja yang berbuat kejahatan (mencuri) itu adalah Fatimah (puterinya tercinta), pasti akan dipotong tangannya.

Dalam Islam jelaslah digambarkan bagaimana Islam berusaha mengajak dan mengarahkan tiap umatnya untuk menghindari praktek-praktek korupsi. Hal ini bahkan dianjurkan dengan cara-cara yang jelas dan tegas, yaitu antara lain dengan : Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu sulit berjalan dengan baik bila gaji tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukup nafkah keluarga. Agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak. Sebagaimana Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata,

"Barang siapa yang disertai pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan

disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Adapun barang siapa yang mengambil selainnya, itulah kecurangan".

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Tentang suap Rasulullah berkata, "Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap" (HR Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, "Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur" (HR Imam Ahmad). Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya. Di bidang peradilan, hukum ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan hadiah atau suap.

Islam juga melarang segala bentuk penyuaipan dan penyogokan (Q.S. (2):188). Sedangkan hadis Nabi lebih bersifat khusus, diantaranya disebutkan kata rasywah yang berarti penyuaipan. Menurut hadis pelaku dan penerima rasywah adalah sama-sama di neraka. Al-Qur'an juga mendorong upaya penegakan hukum yang benar-benar memenuhi rasa keadilan. Keadilan merupakan

unsur penting dalam materi hukum dan penegakan hukum sehingga tidak heran kalau al-Qur'an menekankan agar keadilan itu tetap ditegakkan walaupun pada kerabat, bahkan kepada diri sendiri. Al-Qur'an memandang supermasi hukum harus betul-betul ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan harus ditegakkan di manapun, kapanpun, dan terhadap siapa pun. Bahkan, jika perlu dengan tindakan tegas.

Untuk memperbaiki masyarakat yang telah dirasuki korupsi, al-qur'an memperkenalkan konsep al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar. Ini adalah bukti bahwa Islam sangat serius memperhatikan masalah kehidupan moral (akhlak) manusia dalam masyarakat.

Penutup

Jelaslah bahwa korupsi membawa efek negatif yang sangat membahayakan bagi masyarakat, individu, perkembangan politik, birokrasi, dan perkembangan generasi muda. Bagi umat Islam sanksi yang paling berat adalah sanksi terhadap pelaku korupsi di akhirat. Berdasarkan tafsir dan fiqih, korupsi dapat mencegah pelakunya masuk surga. Bahkan lebih dari itu dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Dengan melakukan pendekatan agama dan mengerti sanksi korupsi, bisa dimungkinkan niat untuk melakukan korupsi bisa

berkurang. Selain itu, ekonomi Islam juga memandang bahwa korupsi merupakan tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang harus diatasi bersama-sama, karena korupsi adalah musuh bersama yang membasminya pun harus dengan peran semua pihak. Sebagai spirit untuk memberantas korupsi, perlu diingat firman Allah dalam Q.S. (13):11, yang artinya : "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terdapat pada (keadaan) satu kaum (masyarakat), sehingga mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri (sikap mental) mereka."

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. 1989. Al-Qur'an dan Terjemahan. Jakarta.
- Imam Al-Mundziri. 2003. Ringkasan Hadis, Jakarta: Pustaka Aman.
- Kartini Kartono, 2005 Patologi Sosial. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada
- Koentjaraningrat 2007. Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan. Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Schoorlf. J.W. 2002. Modernisasi dan Persoalannya. Jakarta : PT Gramedia.
- Umer Capra. 2005. Ekonomi Islam. Jakarta: Mizan.